



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 14 April 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JKabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 03 Maret 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat kediaman di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP, pada tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 27 Mei 2016, sesuai

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Mei 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Padang Panjang, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat, Tergugat pun tidak lagi mempedulikan keadaan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang, namun Tergugat mengatakan tidak akan pulang lagi ke rumah Penggugat kemudian bersikap acuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan.
6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Saksi adalah Keponakan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena setelah 2 bulan menikah Tergugat mulai kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu/per dua minggu. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat memutuskan untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak menyukai jika Penggugat bekerja. Setelah Penggugat bekerja Tergugat semakin jarang memberikan nafkah dan semakin jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering bersikap cemburu dan marah kepada Penggugat apabila Penggugat pergi bekerja. Kemudian pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat dan bersikap acuh kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat dan bersikap acuh kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Singgalang, 6 Maret 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JKabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke Padang Panjang, dan terakhir kembali ke kampung di JKabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena setelah 2 (dua) bulan menikah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja menjadi buruh ke sawah

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Selain itu, Tergugat selalu bersikap cemburu dan marah kepada Penggugat apabila Penggugat pergi bekerja;

- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Tergugat sering mengeluh dan menjelek-jelekkan Penggugat kepada Saksi. Tergugat juga tidak suka apabila Ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dengan alasan biaya, sementara kebutuhan Ibu Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat, bukan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

*Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., tersebut, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Padang Panjang, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat, Tergugatpun tidak lagi mempedulikan keadaan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang, namun Tergugat mengatakan tidak akan pulang lagi ke rumah Penggugat kemudian bersikap acuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (Keponakan Penggugat) dan **SAKSI II** (Kakak Kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

*Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja

*Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	Rp319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.PP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)